



UNIVERSITAS PANJI SAKTI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Status Terakreditasi, Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Depdiknas RI

Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009

Alamat : Jln. Bisma No. 22 Telp. (0362) 23588, Fax. (0362) 26839,
E-Mail : fisipunipas@yahoo.co.id, Singaraja - Bali

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
NOMOR: 003/FS/X.07.08/I/2016

TENTANG
SUSUNAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANJI SAKTI PERIODE TAHUN 2015/2016

- Menimbang : 1. Bahwa Senat Mahasiswa merupakan Organisasi Kemahasiswaan penggerak dan peyalur aspirasi mahasiswa
2. Bahwa untuk tertib, lancarnya pelayanan dan meningkatkan aktivitas mahasiswa baik dibidang intra maupun ekstrakurikuler perlu ditetapkan susunan kepengurusan senat mahasiswa masa bhakti tahun 2015/2016 dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No . 28 Tahun 2005, Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Kepmendikbud No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Susunan Kepengurusan Badan Perwakilan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti.

- Pertama : Menunjuk nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti.
- Kedua : Para Pengurus tersebut pada diktum pertama di atas untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dan penyalur aspirasi mahasiswa, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Fakultas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi beban mahasiswa melalui dana senat mahasiswa yang di pungut setiap semester.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Tanggal : 12 Januari 2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Panji Sakti
Dekan,

DR. Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si
NIP.197010122005011001

Tembusan:

disampaikan kepada

1. Yth. Rektor Universitas Panji Sakti di Singaraja
2. Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Panji Sakti
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti
Nomor : 003/FS/X.07.08/I/2016 Tanggal : 12 Januari 2016,
Tentang Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Panji Sakti Periode tahun 2015/2016

**SUSUNAN KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
TAHUN 2015/2016**

Pelindung : Rektor Universitas Panji Sakti
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Pengaraha : Pembantu Dekan III
Pembina : Pembina Senat Mahasiswa
Ketua Umum : Putu Sucika
Wakil Ketua : I Gede Billyarta Hindunevia Belasunda
Sekretasris : Ni Kadek Ani Agustini
Bendahara : Putu Ermy Heryanti

Seksi-seksi :

A. Penalaran dan Keilmuan

Koordinator : I Nyoman Suba Aba
Anggota : 1. I Gede Suka Astreawan
: 2. Kadek Pirman
: 3. Luh Evi Trisnawati
: 4. Ayu Eka Prathiwi

B. Minat dan Bakat

Koordinator : I Gusti Agung Putra Sanjaya
Anggota : 1. I Gede Padma
: 2. Abdul Karim Abraham
: 3. Juliawati
: 4. Putu Sukatana

Pengabdian Pada Masyarakat

Koordinator : I Nyoman Budiadnyana

Anggota : 1. I Nyoman Mare
: 2. Putu Mastika Dana
: 3. Putu Edi Putrawan

C. Humas

Koordinator : Putu Kulawarma

Anggota : 1. Karya Marantika
: 2. Kadek Ariawan
: 3. Gusti Ayu Juliartini
: 4. Ida Ayu Eka Putu Artini

Ditetapkan di : Singaraja

Tanggal : 12 Januari 2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Panji Sakti

Dekan,



D. Gede Sandiasa, S.Sos., M.Si.

NIP. 19701012 200501 1 001